

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS METODE OMNIBUS DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA**



Oleh:

Gery Jhordy

2000024251

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2025

THESIS
LEGAL ANALYSIS OF THE OMNIBUS METHOD IN LAW NUMBER 13
OF 2022 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW
NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
LEGISLATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN
LEGAL SYSTEM



Written by:

Gery Jhordy

2000024251

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

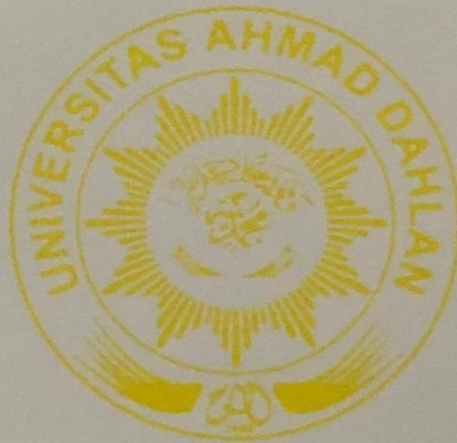
2025

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center ii 	On: 25/02/2025
--	--------------------------------------

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS METODE OMNIBUS DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nurul Satria Abdi", written over a horizontal line.

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

NIPM: 19790521200409110885094

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**LEGAL ANALYSIS OF THE OMNIBUS METHOD IN LAW NUMBER 13
OF 2022 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW
NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
LEGISLATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN
LEGAL SYSTEM**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nurul Satria Abdi", is written over a horizontal line.

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

NIPM: 19790521200409110885094

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

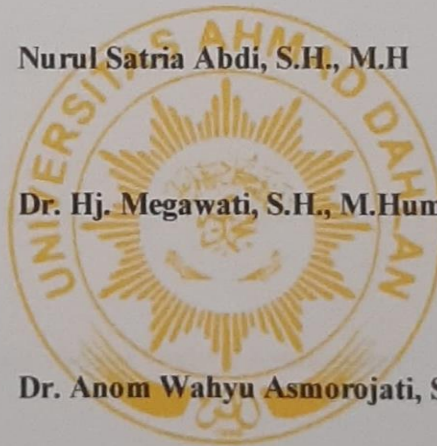
Pada Tanggal:

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

Anggota Penguji I : Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji II : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum

NIPM: 195806072023090100584069

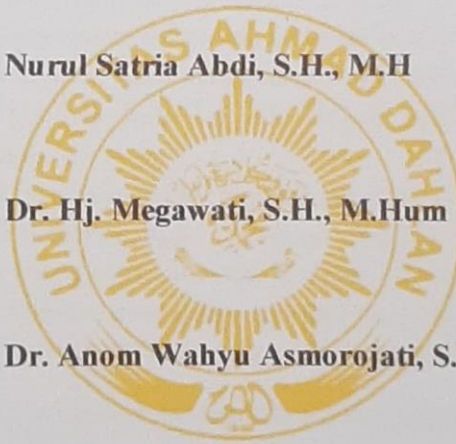
APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

At the Date:

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Examiner I : Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum
Examiner II : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H



Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum

NIPM: 198806072023090100584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gery Jhordy
NIM : 2000024251
Email : Gery2000024251@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 21 Februari 2025



Gery Jhordy

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gery Jhordy

NIM : 2000024251

Email : Gery2000024251@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia

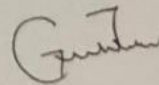
Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

☒ Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

☐ Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

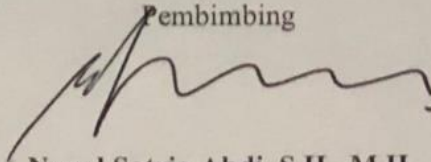
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 21 Februari 2025



Gery Jhordy

Mengetahui,
Pembimbing



Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

NIPM: 19790521200409110885094

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa: 58)

"Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)". (HR Bukhari dan Muslim)

“Ketakutan terbesar dalam hidup bukanlah tentang harta yang engkau punya, seberapa bahagianya apa engkau, tentang seberapa berhasil apa engkau, akan tetapi sejauh mana perjalanan hidup yang engkau tempuh membawamu lebih baik dari hari kemarin” (Gery Jhordy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang terkasih dalam hidup saya:

1. Kedua orang tua saya, Ibunda saya Lili Suryani serta Ayahanda saya Kirawaratun;
2. Saudara saya Nabil Zagian;
3. Seluruh keluarga saya;
4. Saudari Baiq Lian Arini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan, kesempatan, dan kelancaran sehingga, dapat terselesaikannya skripsi yang diberi judul “Analisis Yuridis Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia”, tidak ada rasa syukur yang lebih dalam selain kata Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin sebagai bentuk rasa syukur atas diberikan segala kemudahan dalam menjalani hidup.

Tidak lupa Shalawat serta Salam penulis khaturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita sampai pada jalan yang terang-benderang seperti sekarang ini.

Tentu tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan;
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad; Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H Dahlan selaku Wakil Dekan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Kemahasiswaan, dan Akademik; Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum; Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., Ph.D selaku Ketua Program Studi S1; serta Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H selaku Sekretaris Program

Studi S1 yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk mengabdikan diri, serta mamajukan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing serta memberikan semangat untuk mengerjakan penelitian dalam bentuk skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai, tanpa arahan dan bimbingan dari beliau skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan;
4. Ibu Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dalam proses belajar selama perkuliahan di Fakutas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan serta membagikan ilmu kepada penulis; dan pihak Lab Universitas Ahmad Dahlan, TU Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan bantuan dalam pelayanan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
6. Teman/sahabat di Fakutas Hukum Univesitas Ahmad Dahlan, serta di Organisasi yang pernah saya ikuti yang telah memberikan saya semangat, dukungan, serta pengalaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Objek Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13

4.	Metode Pengumpulan Data	15
5.	Metode Pendekatan	16
6.	Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		18
A.	Penelitian Terdahulu	18
B.	Kerangka Konseptual.....	25
1.	Batasan Istilah	25
2.	Kerangka Teori.....	32
a.	Konsep Negara Hukum.....	32
b.	Teori Perundang-Undangan.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
A.	Lahirnya Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	36
B.	Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	45
BAB IV PENUTUP		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....		76

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.....	79
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi.....	80
Lampiran 3 Hasil Cek Plagiarisme.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
-------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Rekapitulasi Undang-Undang.....	40
Grafik 3.2 Rekapitulasi Undang-Undang Berdasarkan Status.....	41

**ANALISIS YURIDIS METODE OMNIBUS DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA**

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu; Pertama, untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi penerapan metode omnibus didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Kedua, untuk memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (studi kepustakaan), yang mana penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku, jurnal, serta putusan pengadilan. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, bahwa lahirnya metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi cahaya baru dalam pembentukan hukum Indonesia dewasa ini. Dengan disampaikannya dalam pidato oleh presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa perlu adanya metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menampung banyak materi sekaligus, sehingga itulah dikenal secara luasnya metode omnibus. metode omnibus sebagai metode dalam pembentukan undang-undang merupakan suatu hal yang baik apabila diterapkan sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, mengingat bahwa metode omnibus merupakan metode yang dapat menampung berbagai materi didalam satu undang-undang sekaligus, sehingga dapat memudahkan pembentukan undang-undang menjadi lebih cepat juga biaya yang murah. Metode omnibus yang digunakan sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan dewasa ini masih terdapat beberapa persoalan dan problematika dalam penerapannya di Indonesia, yang mana tidak adanya pembatasan undang-undang yang dibentuk. Kapan pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus dan kapan pembentukan undang-undang dengan cara biasa (*single subjek rule*), sehingga dalam penerapannya belum terlalu rinci dan mendetail terkait aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: *Omnibus; Perundang-Undangan; Sistem Hukum*

**LEGAL ANALYSIS OF THE OMNIBUS METHOD IN LAW NUMBER 13
OF 2022 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW
NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
LEGISLATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN
LEGAL SYSTEM**

ABSTRACT

The objectives of this study are: first, to understand the process of the emergence of the omnibus method in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation and second, to understand the process of forming of legislation using the omnibus method in Indonesia. The research method used in this study was normative legal research (literature study), which refers to research based on legislation, legal theory, books, journals, and court decisions. The results of the study showed that the emergence of the omnibus method in the formation of legislation is a new light in the formation of Indonesian law today. It was conveyed in a speech by the 7th President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, at the plenary session of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, who stated that a new method was needed in the formation of legislation that could accommodate many materials at once, which is why the omnibus method became widely known. The omnibus method in the formation of laws is a good thing if it is applied in accordance with the guidelines for the formation of legislation, considering that this method can accommodate various materials in one law at once, so that it can facilitate the formation of laws to be faster and cheaper. The omnibus method, which is used as a method of forming legislation in Indonesia today still has several problems and issues in its application. Since there are no restrictions on the laws formed, there is yet a specific regulation on when laws are formed in the usual way (single subject rule) and when to use the omnibus method. Therefore, the application regarding the rules in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation is not yet detailed and thorough.

Keywords: *Omnibus; Legislation; Legal System*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 25/02/2025
--	------------------------------